



PENGATURAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Nabila Tasya Shalsahbilla^{1*}, Defi Rahmawati², Arifa Rosiana Amini Sigit³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur -Indonesia

Corresponding Author: shalsahbilla@gmail.com

Abstract:

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala hal untuk mewujudkan sebuah keadilan begitu pula dengan hal mengenai waris yang diatur dalam pengaturan hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai waris dibuat menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di Indonesia, oleh karena itu peraturan tentang waris yang ada di Indonesia tidak hanya satu, melainkan ada beberapa yaitu salah satunya adalah peraturan tentang waris menurut hukum islam dan peraturan waris menurut hukum perdata. Pemberlakuan dari peraturan tersebut disesuaikan dengan masyarakat dimana peraturan hukum waris islam akan berlaku terhadap penduduk yang keturunan Timur Tengah, Arab, dan lainnya yang beragama islam atau bagi penduduk pribumi yang beragama islam dan menghendaki pembagian warisan dengan hukum waris islam dimana sumber utamanya berasal dari Al- Quran. Pada peraturan hukum waris perdata atau yang biasa disebut sebagai hukum waris barat akan berlaku bagi para penduduk Indonesia yang keturunan Eropa, Jepang, dan Cina atau bagi para penduduk Indonesia selain yang beragama islam yang mana sumbernya berasal dari Burgelijk Wetboek atau BW. Dalam tulisan ini penulis menganalisis bagaimana pengaturan yang ada terkait dengan pembagian warisan bagi anak diluar nikah yang dilihat dari peraturan menurut hukum islam dan juga hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Waris; Hukum Islam; Perdata;

PENDAHULUAN

Harta waris merupakan suatu harta peninggalan yang diberikan oleh pewaris terhadap ahli waris sahnyanya menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pewarisan harta terhadap ahli waris tersebut di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa sistem pewarisan. Sistem pewarisan tersebut dianut oleh beberapa kelompok masyarakat tergantung pada agama maupun keyakinan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk sistem pewarisan tersebut adalah dapat merujuk pada Hukum Islam yang bersumber pada Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dan Hukum Adat yang sesuai dengan adat kebudayaan masing-masing suku di



Indonesia. Ketentuan mengenai harta waris ini merupakan hal yang terkadang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan baik pada proses pembagiannya terhadap ahli waris tersebut. Masyarakat yang secara umum terkadang kurang mengetahui terkait pembagian harta waris tersebut dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga.

Salah satu bentuk konflik atau permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah terkait pembagian harta waris apabila pewaris memiliki anak di luar nikah. Ketentuan pembagian harta waris apabila merujuk pada hukum islam, hukum perdata, maupun hukum adat ini tentunya akan berbeda tergantung bagaimana kedudukan anak di luar nikah tersebut diatur pada masing-masing sistem hukum tersebut. Bentuk permasalahan dari adanya anak di luar nikah tersebut adalah dengan adanya beberapa gugatan yang diajukan kepada pengadilan terkait status dan hak anak di luar nikah. Seperti pada adanya gugatan dengan nomor putusan 746/Pdt.G/2021/PN.Tng terkait kedudukan anak di luar nikah agar nantinya anak tersebut dapat menerima hak-haknya sebagai anak kandung. Terkait hak-hak anak di luar nikah dan anak kandung ini juga berbeda sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Maka terkait adanya hak anak di luar nikah terkait harta warisan ini juga terkadang menimbulkan berbagai permasalahan.

Pengertian terkait anak di luar nikah menurut ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari pasangan yang belum menikah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dinamika hukum yang mengatur mengenai pewarisan di Indonesia ini berbeda-beda. Dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia yang objek pewarisan tersebut telah diatur dalam suatu kitab perundang- undangan adalah hukum waris dan hukum perdata. Menurut hukum islam, harta warisan atau pewarisan yang diberikan kepada ahli waris merupakan sejumlah harta benda serta segala hak yang diberikan setelah dikurangi hutang piutang serta pembayaran kewajiban-kewajiban setelah wafatnya pewaris dalam hukum islam ini ilmu tentang pembagian hukum waris dikenal dengan fiqh mawaris. (wahid, 2017) Sedangkan menurut hukum perdata disebutkan bahwa hukum waris merupakan hukum yang memuat pengaturan mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia bagi para ahli warisnya. (purangin, 1997)



Permasalahan terkait hak untuk mewaris bagi anak di luar nikah ini erat hubungannya dengan adanya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam hak asasi manusia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut putusan tersebut Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan akan berdampak pada kedudukan dan hak anak di luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan sirri dan hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (anak hasil perkawinan yang sah). (Mahkamah agung 2022)

Berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya akan membawa dampak pada pengaturan hukum pembagian harta warisan terhadap anak diluar nikah apabila ditinjau menurut hukum perdata dan hukum islam di Indonesia. Pada penelitian ini akan berfokus pada pengaturan hukum sebagaimana ditinjau dari hukum islam dan hukum perdata mengingat masyarakat Indonesia paling banyak mempergunakan ketentuan hukum tersebut. penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaturan hukum islam sebagaimana diatur dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pengaturan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terkait pembagian warisan terhadap anak diluar nikah.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapat, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (marzuki,



2016) Metode pengolahan data menggunakan deskriptif analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya dapat mengungkapkan adanya Undang – Undang dengan teori – teori hukum yang menjadi kajian akan diteliti nantinya. Adapun analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Indonesia.

Ketentuan yang mengatur terkait pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam adalah ditinjau dari pengaturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum membahas mengenai anak di luar nikah maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian terkait anak di luar nikah tersebut berdasarkan pendapat para ahli hukum.

Menurut pendapat A. Rafiq pengertian anak di luar nikah ini adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. (rofiq, 2002) Dikarenakan menurut ketentuan Agama Islam sendiri disebutkan bahwa kedua orang tua yang akan memiliki anak tersebut harus melaksanakan pernikahan yang sah melalui adanya akad nikah sebagaimana diatur dalam agama. Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian anak di luar nikah menurut Satrio adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di luar pernikahan yang sah, atau yang keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. (Satrio, 2005)

Seorang anak yang dilahirkan tanpa adanya akad nikah tersebut dapat juga disebut sebagai anak tidak sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai ketentuan terkait anak sah dalam Pasal 99 yang menjelaskan bahwa "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta hasil pembuahan suami isteri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut." Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadikan indikator suatu anak disebut sebagai anak di luar



nikah adalah dengan adanya akad perkawinan yang sah menurut agama antara kedua orang tua anak tersebut. Apabila suatu anak dilahirkan tanpa adanya akad pernikahan maka anak dikelompokkan menjadi anak di luar nikah atau anak tidak sah.

Menurut Hukum Islam, seorang anak dikategorikan sebagai anak di luar kawin adalah dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Anak Hasil Perzinahan

Anak hasil perzinahan merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan zina antara seorang laki-laki dan perempuan yang belum melaksanakan pernikahan baik keduanya tersebut telah terikat pernikahan dengan orang lain. Dengan kata lain, anak zina merupakan anak dari suatu hubungan yang diharamkan serta anak tersebut hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya saja. (Dahlan, 2000)

2. Anak Li'an

merupakan anak yang lahir dari seseorang perempuan yang telah di li'an oleh suaminya. Kedudukan anak ini tidak dapat mengikuti nasab dari ayahnya akan tetapi mengikuti nasab dari ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini juga berlaku pada hal waris mewaris. (Rofiq, 2002)

3. Anak Li'an

Anak li'an merupakan anak yang lahir dari seseorang perempuan yang telah di li'an oleh suaminya. Kedudukan anak ini tidak dapat mengikuti nasab dari ayahnya akan tetapi mengikuti nasab dari ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini juga berlaku pada hal waris mewaris.

Sistem pewarisan dalam Hukum Islam menyebutkan terdapat beberapa pihak yang terlibat yakni pewaris dan ahli waris.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak hak yang diperoleh semasa hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. (Suparman, 2018) Pewaris ini menurut Pasal 171 Huruf B Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan



hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat.

2. Ahli Waris

Menurut Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan bunyi pasal ini maka terdapat 3 (tiga) syarat seseorang dapat dijadikan ahli waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selain itu juga dalam Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa sebab mewarisi adalah berupa:

- a. Karena kekeluargaan atau adanya hubungan darah
 - Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan.
- b. Karena perkawinan
- c. Karena beragama Islam

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Maka status anak di luar perkawinan ini tidak dapat mewarisi dari pihak ayahnya atau keluarga ayahnya. Penafsiran lebih luas dari pasal 186 KHI, dalam hal besarnya bagian waris anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta ibunya, bagiannya sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan dicatatkan, bahkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat mewarisi dari keluarga ibunya, tetapi terhadap ayah dari anak tersebut menurut hukum Islam tidak ada hubungan hukum waris mewarisi.

2. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Diluar



Nikah Ditinjau Menurut Hukum Perdata Di Indonesia

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa status sebagai anak diluar perkawinan dalam pandangan hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Keberadaan seorang anak yang memiliki status hubungan keperdataan dengan ibunya saja, dapat dipahami karena anak luar kawin seperti anak yang lahir dari hubungan zina, statusnya jelas dari ibunya karena jelas si ibu yang melahirkan, sedangkan bapak yang menanamkan benihnya masih perlu dibuktikan. Di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan (sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) memberikan pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai berikut :

- 1) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terebut berubah menjadi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan tentang Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan tersebut sebelum dan sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Anak luar kawin yang diakui secara sah sebagai salah satu ahli waris dalam KUH Perdata. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal

280 jo Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang berhak mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUH Perdata (tentang anak zina dan sumbang). Dengan demikian, menurut ketentuan hukum dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin



adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata).

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "overspelig atau bloedsrhenning (anak zinah). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUH Perdata). Menurut ketentuan Pasal 280 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Jadi, dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Seorang anak sah (wettigkind) adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran oleh Pegawai Pencatatan Sipil.

Terkait anak luar kawin, dalam hukum perdata disebut dengan *Natuurlijkkind* (ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya). Dengan pengakuan (*erkenning*) tersebut, suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya terutama hak mewaris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Bila hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya belum juga ada, maka perhubungan hanya dapat dilakukan dengan pengesahan anak (*weertiging*) sebagai pengesahan yang diperlukan ke- 2 orang tua melaksanakan perkawinan yang sah untuk mengakui anaknya yang dilakukan pada hari pernikahan (membawa pengesahan anak). Jika kedua orang tua yang kawin belum melakukan pengakuan anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat pengesahan (*brieven van weertgnig*) oleh kepala negara. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam, namun harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat :

- a. Di muka Pegawai Pencatatan Sipil dengan catatan dalam akta kelahiran anak tersebut



- b. Dalam akta perkawinan orang tuanya (yang berakibat pengesahan)
- c. Dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil
- d. Atau diperbolehkan juga dalam akta notaris.

Undang Undang (KUH Perdata) tidak memperbolehkan pengakuan (erkenning) terhadap anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (overspell) atau anak yang dilahirkan dari perhubungan antara 2 (dua) orang yang dilarang kawin antara satu dengan yang lainnya. Dalam KUH Perdata, anak zina tidak mendapat warisan dari orang tuanya, akan tetapi berdasarkan Pasal 867 KUH Perdata menyebutkan bahwa, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Yang diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanyalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hubungan hukum antara orang-tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya, didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah.

Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 KUH Perdata Untuk dapat menjadi seorang ahli waris menurut ketentuan KUH Perdata telah menetapkan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata untuk dapat menjadi ahli waris harus memiliki hubungan darah baik sah atau luar kawin. Dimungkinkan menjadi ahli waris melalui pemberian melalui surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata. 2. Berdasarkan Pasal 836 KUH Perdata Ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Namun, ketentuan ini disimpangi oleh Pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan,



bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Dalam hal ini, perlu diidentifikasi lebih lanjut tentang kedudukan anak-anak pewaris sebagai ahli waris. Mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal anak luar kawin baik yang diakui secara sah maupun tidak. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian yang jelas tentang anak luar kawin. KUH Perdata hanya memberikan penjelasan tentang pengertian anak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa anak sah adalah setiap anak yang dilahirkan dan atau dibuahkan dari suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan batasan yang diberikan Pasal 250 KUH Perdata dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan anak luar kawin adalah setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak, anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak.

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian, apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh



pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata. Dengan demikian kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

a. Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbullah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata.

b. Pengakuan Paksaan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUH Perdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).

Menurut KUH Perdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu : Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUH Perdata. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudarasaudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUH Perdata. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUH Perdata. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka menurut hukum perdata adalah diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului



dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA.

Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah. Perkawinan dan hak waris anak luar kawin dalam hukum perdata pengaturannya didasarkan asas sekuler yaitu suatu asas yang mengenyampingkan syarat-syarat dan peraturan agama dalam bidang keperdataan. KUH Perdata memandang perkawinan dan hak waris anak hanya dari hubungan keperdataan, artinya bahwa suatu perkawinan dan hak waris yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata. Suatu asas lagi dari KUH Perdata bahwa poligami dilarang. Larangan initermasuk dalam rangka menjaga ketertiban umum bila terdapat pelanggaran diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka segala ketentuan hak waris anak luar kawin dalam hukum perdata mengacu pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan perlindungan keperdataan anak, bukan melegalkan perzinahan karena zina tetap haram baik menurut hukum agama maupun hukum positif.

3. Bagaimana perbandingan pembagian harta warisan terhadap anak di luar nikah menurut hukum islam dan juga hukum perdata di Indonesia

Dalam melakukan pembagian atas harta warisan terdapat beberapa perbedaan terkait pengaturan, salah satunya adalah pengaturan menurut hukum islam dan juga hukum perdata. Pada pembahasan ini pembagian atas harta waris terhadap anak di luar nikah diatur secara berbeda menurut beberapa hukum yang berlaku di Indonesia. sebelum membahas terkait perbedaan pengaturan pembagian harta warisan untuk anak di luar nikah, perlu diketahui dulu pengertian anak di luar nikah menurut hukum islam dan juga hukum perdata. Pada ketentuan agama islam disebutkan bahwa kedua orang tua yang mempunyai anak harus terlebih dahulu melaksanakan pernikahan yang sah melalui akad nikah sebagaimana yang diatur dalam agama. Oleh karena itu, anak di luar nikah itu diartikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah



menurut ketentuan agama. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang anak sah yang disebut dalam Pasal

99. Dalam hukum islam, anak di luar kawin ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti anak hasil perzinahan, anak li'an, dan juga anak syubhat.

Pada ketentuan hukum perdata yang dimaksud dengan anak di luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak memiliki larangan untuk saling menikahi. Disebutkan dalam Pasal 272 KUH Perdata bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Oleh karena itu di menurut ketentuan hukum perdata. Disebutkan dalam pembahasan di atas bahwa apabila kedua orang tua yang telah kawin belum juga melakukan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah, maka pengesahan anak tersebut hanya bisa dilakukan dengan syarat pengesahan oleh kepala negara yaitu dengan melakukan pencatatan dalam akta kelahiran di muka Pegawai Pencatatan Sipil, kemudian pada akta perkawinan kedua orang tua, dan juga pada akta tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil, serta diperbolehkan juga dalam akta notaris.

Terkait dengan pembagian harta warisan terhadap anak di luar nikah, hukum islam dan hukum perdata mengaturnya secara berbeda. Ketentuan hukum terkait pembagian harta warisan terhadap anak di luar nikah menurut hukum islam yaitu, disebutkan bahwa untuk kewenangan sang pewaris dalam bertindak atas hartanya dibatasi pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Serta yang berhak untuk menjadi ahli waris menurut hukum islam adalah seorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, kemudian beragama islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Disebutkan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Sehingga menurut hukum islam, status anak yang lahir di luar pernikahan tersebut tidak dapat mewarisi dari pihak ayahnya atau keluarga ayahnya dan untuk bagian dari warisan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatatkan



terhadap harta ibunya maka bagiannya akan sama dengan bagian waris anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang juga sah dan dicatatkan. Anak di luar nikah juga disebutkan hanya memiliki hubungan nasab dengan sang ibu dan keluarga dari pihak ibunya, hal tersebut telah di atur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka jika ayah zinahnya telah meninggal, anak zina laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak dalam mewarisi. Sedangkan jika sang ibu yang meninggal, anak laki-laki ataupun perempuan berhak untuk menjadi ahli warisnya. Berikut merupakan pembagian dari anak di luar pnikah apabila menjadi ahli waris sang ibu. (Gani, 2011)

- a. Anak perempuan menerima bagiannya sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila ia hanya seorang diri. $\frac{2}{3}$ apabila ia berdua atau lebih
- b. Anak laki-laki menjadi ashabah dari ibunya jika ibunya meninggal yaitu bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashabul furud.

Perihal pembagian harta warisan terhadap anak di luar nikah menurut pengaturan hukum perdata disebutkan bahwa anak di luar nikah tersebut harus memiliki pengakuan terlebih dahulu dari ayah (biologis). Kemudian apabila telah mendapatkan pengakuan maka anak tersebut dan sang ayah memiliki hubungan secara hukum atau perdata, dimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang dikatakan bahwa antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan. Maka setelah adanya pengakuan tersebut, pertalian kekeluargaan akan muncul termasuk dengan hak mewaris antara anak dengan rang tua yang mengakuinya. Dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini juga membuat anak di luar pernikahan memiliki kedudukan hukum dalam hal pewarisan di pengadilan dan juga anak di luar pernikahan tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan dari sang ayah biologisnya dengan syarat bisa membuktikan bahwa terdapat hubungan darah antara keduanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Disebutkan dalam Pasal 863 KUH Perdata terkait bahwa pembagian waris bagi anak di luar nikah yaitu seperti berikut:

- a. Anak di luar nikah mewaris bersama ahli waris dari golongan I, maka bagian yang didapatkan adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) seandainya ia anak sah
- b. Anak di luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan II dan III, maka bagian yang didapatkan sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari warisan



c. Anak di luar nikah mewaris bersama ahli waris golongan IV, maka bagian yang didapatkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat)

Gani, R. A. Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komperatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam). Al-Risalah, 11(01), 84-109.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait dengan pembagian atas harta warisan terhadap anak di luar nikah dimana sebelum membahas bagaimana pembagian tersebut, pengaturan hukum di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan pengartian terhadap anak di luar nikah. Pada ketentuan menurut hukum islam memberikan pengertian bahwa anak di luar nikah merupakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama atau diartikan juga sebagai anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya melaksanakan pernikahan yang sah melalui akad nikah sebagaimana diatur dalam agama. Pada ketentuan hukum perdata, mengartikan anak di luar nikah sebagai anak yang dilahirkan dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan, yang keduanya tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

Dalam hal terkait pembagian harta warisan, hukum islam dan hukum perdata mengaturnya secara berbeda. Pada ketentuan islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, kemudian diatur dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya, sehingga bagi anak yang berstatus sebagai anak di luar nikah tersebut tidak dapat mewarisi dari pihak ayahnya atau keluarga ayahnya. Pasal 186 ini juga menafsirkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap harta ibunya memiliki bagian yang sama dengan bagian waris anak sah yang lahir dalam atau akibat



perkawinan yang sah dan dicatatkan, tetapi anak yang lahir di luar perkawinan tersebut dalam hukum islam tetap tidak memiliki hubungan hukum waris mewaris dengan sang ayah.

Mengenai ketentuan dari pembagian harta warisan menurut hukum perdata. Secara hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan tersebut harus terlebih dahulu diakui oleh kedua orang tuanya terlebih diakui dari pihak sang ayah biologis. Ketentuan dalam hukum perdata menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus memiliki pengakuan terlebih dahulu dari ayah biologis dan setelah mendapatkan pengakuan tersebut maka anak tersebut dan sang ayah memiliki hubungan secara hukum termasuk dalam hal waris mewaris, hal tersebut diatur pada Pasal 280 KUH Perdata dan pada Pasal 863 KUH Perdata diatur terkait dengan pembagian harta warisan terhadap anak di luar pernikahan.

Berdasarkan kesimpulan yang ada, disarankan bahwa agar pemerintah bisa membuat peraturan pemerintah terkait anak yang lahir di luar perkawinan dengan tujuan untuk membuat peraturan yang lebih efektif dan efisien, dikarenakan perkara dari anak yang lahir di luar perkawinan tersebut banyak terjadi yang nantinya membuat terjadi kasus-kasus seperti masyarakat yang kebingungan dan gelagapan terkait dengan bagaimana harta warisan yang ada diperhitungkan dan diwariskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ictiar Baru van Hoeve, 2000.
- A. Rofiq, Fiqh Mawaris Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. Effendi Purangin, Hukum Waris, Jakarta, Raja Grafindo, 1997.
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW (Edisi Revisi), Cet V. Bandung, PT Refika Aditama, 2018.
- J, Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Prenada Media Group, Jakarta, 2016.



Ruslan Abdul Gani, (2011) Status Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris (Studi Komperatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam), Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, 11(1).

Badilag Mahkamah Agung, Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hak Asasi Anak, Badilag Mahkamah Agung,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-waris-anak-luar-kawin-dalam-perspektif-hak-asasi-anak-oleh-dr-h-bahrudin-muhammad-1712>.